

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERUBAHAN

## PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 1 TAHUN 2021 DAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2021

### TENTANG

### PERJALANAN DINAS

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas	Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU
<b>Menimbang:</b> a. bahwa untuk akuntabilitas dan tertib administrasi perjalanan dinas perlu diatur tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;	<b>Menimbang:</b> a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
<b>Mengingat:</b> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);	<b>Mengingat:</b> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);	8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);	10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);	11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);	12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);
	13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS
<b>BAB I</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan	
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.	
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.	
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.	
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas.	
11. Non ASN adalah tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.	
12. Pihak Lain adalah Non ASN, Masyarakat Organisasi Kewanitaan, Instansi Vertikal, tenaga ahli pengendalian dan evaluasi pembangunan atau sebutan lainnya, tenaga ahli DPRD atau kelompok orang yang memiliki	

<p>identitas KTPElektronik dan/atau Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Tanah Bumbu.</p> <p>13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara atau pihak lain.</p> <p>15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam Daerah.</p> <p>16. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kota/kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa di luar Daerah dalam wilayah Provinsi.</p> <p>17. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Provinsi/kota/kabupaten /kecamatan /kelurahan /desa di luar Daerah dan di luar Provinsi.</p> <p>18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.</p> <p>20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.</p> <p>22. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN (PNS, CPNS, PPPK), dan pihak lain.</p> <p>23. Mendesak adalah perintah langsung dari Bupati atau Ketua DPRD untuk menghadiri, mewakili atau hal-hal lain terkait dengan kedinasan.</p> <p>24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>25. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>26. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>27. Akomodasi adalah fasilitas penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>28. Kontribusi adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak penyelenggaraan dengan manfaat yang akan diterima pelaksana SPPD.</p> <p>29. Pengumandahan adalah penempatan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu.</p>	
<b>BAB II</b>	<b>Tetap</b>
<b>JENIS PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>
Perjalanan Dinas meliputi:	Tetap
<p>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;</p> <p>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi; dan</p> <p>c. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi.</p>	
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
<p>(1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</p> <p>b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis mengantar undangan dalam urusan dinas, menghadiri pertemuan, koordinasi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya ke Instansi/Korporasi/Panitia Penyelenggara serta pihak terkait;</p> <p>c. pengumandahan (detasering);</p> <p>d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;</p> <p>e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</p> <p>f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;</p> <p>g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;</p> <p>h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2;</p> <p>i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;</p>	<p>(1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</p> <p>b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis mengantar undangan dalam urusan dinas, menghadiri pertemuan, koordinasi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya ke Instansi/Korporasi/Panitia Penyelenggara serta pihak terkait;</p> <p>c. pengumandahan (detasering);</p> <p>d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;</p> <p>e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</p> <p>f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;</p> <p>g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;</p> <p>h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2;</p> <p>i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;</p>

<p>j. menjemput dan/atau mengantar pemakaman jenazah Pejabat Negara/Daerah, ASN dan Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;</p> <p>k. menghadiri pemeriksaan penyidik, menghadap hakim dalam persidangan baik sebagai kuasa, terperiksa, saksi, penggugat maupun tergugat dalam perkara pidana, perdata dan PTUN yang berkenaan dengan kedinasannya.</p> <p>(2) Perjalanan Dinas rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan sumber daya manusia hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.</p> <p>(3) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk CPNS.</p> <p>(4) Dalam hal pelatihan/sosialisasi/bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pesertanya tidak membayar kontribusi biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam provinsi/luar provinsi.</p>	<p>j. menjemput dan/atau mengantar pemakaman jenazah Pejabat Negara/Daerah, ASN dan Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;</p> <p>k. menghadiri pemeriksaan penyidik, menghadap hakim dalam persidangan baik sebagai kuasa, terperiksa, saksi, penggugat maupun tergugat dalam perkara pidana, perdata dan PTUN yang berkenaan dengan kedinasannya.</p> <p>(2) Perjalanan Dinas rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan sumber daya manusia hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.</p> <p>(3) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk CPNS.</p> <p>(4) Dalam hal pelatihan/sosialisasi/bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pesertanya tidak membayar kontribusi biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam provinsi/luar provinsi.</p> <p>(5) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pelaksanaannya melebihi 4 (empat) hari dapat mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.</p>
<b>Pasal 4</b>	<b>Tetap</b>
Perjalanan Dinas khusus pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
<b>BAB III</b>	<b>Tetap</b>
<b>PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Tetap</b>
<p>(1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah ditandatangani SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditandatangani oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.</p> <p>(3) SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD.</p> <p>(4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Kepala SKPD selaku PA; atau</li> <li>c. KPA atas nama Kepala SKPD.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal Sekretaris Daerah/Kepala SKPD tidak berada di tempat kedudukan, kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.</p> <p>(6) Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA berwenang untuk menetapkan lama Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.</p> <p>(7) SPT ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati/Wakil Bupati untuk pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati;</li> <li>2. Wakil Bupati;</li> <li>3. Sekretaris Daerah;</li> <li>4. Staf Ahli Bupati;</li> <li>5. Asisten Sekretaris Daerah;</li> <li>6. Kepala SKPD;</li> <li>7. Tenaga Ahli Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan atau sebutan lainnya;</li> <li>8. Pihak Lain; dan</li> <li>9. Perjalanan Dinas yang tidak dibiayai oleh SKPD/Instansi yang bersangkutan baik seluruh maupun sebagian.</li> </ol> </li> <li>b. Ketua DPRD untuk pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan DPRD; dan</li> <li>2. Anggota DPRD.</li> </ol> </li> <li>c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah;</li> <li>2. Staf Ahli Bupati;</li> <li>3. Asisten Sekretaris Daerah;</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

<p>4. Kepala SKPD, tenaga ahli pengendalian dan evaluasi pembangunan atau sebutan lainnya;</p> <p>5. Pihak Lain;</p> <p>6. Perjalanan Dinas yang tidak dibiayai oleh SKPD/Instansi yang bersangkutan baik seluruhnya maupun sebagian.</p> <p>d. Kepala SKPD, untuk pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Eselon III;</li> <li>2. Pejabat Eselon IV; dan</li> <li>3. Pelaksana/Staf ASN dan Non ASN atau dengan sebutan lain.</li> </ol> <p>e. Camat atas nama Bupati untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat; dan</li> <li>2. Lurah.</li> </ol> <p>(8) Format SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<b>BAB IV</b>	<b>Tetap</b>
<b>LAMA PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
<p>(1) Lama Perjalanan Dinas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama-lamanya 1 (satu) hari;</li> <li>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi selama-lamanya 3 (tiga) hari;</li> <li>c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi selama-lamanya 4 (empat) hari; dan</li> </ol> <p>(2) Dapat ditugaskan waktu untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama-lamanya 2 (dua) hari, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah Kecamatan Satui meliputi Desa Bukit Baru, Desa Jombang, Desa Sumber Arum;</li> <li>b. wilayah Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa Mangkalapi, Desa Tamunih, Desa Batu Bulan, Desa Dadap Kusan Raya;</li> <li>c. wilayah Kecamatan Mantewe meliputi Desa Emil Baru, Desa Gunung Raya; dan</li> <li>d. wilayah Kecamatan Simpang Empat meliputi wilayah Pulau Suwangi, Desa Pulau Burung.</li> </ol> <p>(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan tempat tujuan minimal berjarak 3 (tiga) kilo meter dari tempat kedudukan.</p>	<p>(1) Lama Perjalanan Dinas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 1 (satu) hari;</li> <li>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi selama 3 (tiga) hari; dan</li> <li>c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi selama 4 (empat) hari;</li> </ol> <p>(2) Dapat ditugaskan waktu untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama-lamanya 2 (dua) hari, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah Kecamatan Satui meliputi Desa Bukit Baru, Desa Jombang, Desa Sumber Arum;</li> <li>b. wilayah Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa Mangkalapi, Desa Tamunih, Desa Batu Bulan, Desa Dadap Kusan Raya;</li> <li>c. wilayah Kecamatan Mantewe meliputi Desa Emil Baru, Desa Gunung Raya; dan</li> <li>d. wilayah Kecamatan Simpang Empat meliputi wilayah Pulau Suwangi, Desa Pulau Burung.</li> </ol> <p>(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan tempat tujuan minimal berjarak 3 (tiga) kilo meter dari tempat kedudukan.</p>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
<p>(1) Perjalanan Dinas diperkenankan sebatas yang tersedia dalam DPA SKPD.</p> <p>(2) Dalam hal kepentingan mendesak, pelaksana SPPD diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas tambahan.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta menerima hanya uang harian, biaya penginapan, uang representatif tanpa menerima biaya transport tambahan.</p> <p>(4) Pengawasan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi.</p> <p>(5) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan biaya SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan atau kepangkatan kepegawaian.</p> <p>(6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk anggota DPRD.</p>	<p>(1) Dihapus</p> <p>(2) Dalam hal kepentingan mendesak, pelaksana SPPD diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas tambahan.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta menerima hanya uang harian, biaya penginapan, uang representatif tanpa menerima biaya transport tambahan.</p> <p>(4) Pengawasan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi.</p> <p>(5) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan biaya SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan atau kepangkatan kepegawaian.</p> <p>(6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk anggota DPRD.</p>
<b>BAB V</b>	<b>Tetap</b>
<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tetap</b>
<b>Bagian kesatu</b>	<b>Tetap</b>
<b>Biaya Perjalanan Dinas yang diterima oleh Pelaksana Perjalana Dinas</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 8</b>	<b>Tetap</b>
<p>(1) Pelaksana SPPD menerima anggaran biaya yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya transport;</li> <li>b. biaya penginapan;</li> <li>c. uang harian; dan</li> <li>d. uang representatif.</li> </ol> <p>(2) Satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Tetap</b>
<b>Biaya Transport</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>

<p>(1) Biaya transport terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi (one way);</li> <li>b. biaya transport taksi;</li> <li>c. biaya transport pesawat.</li> </ol> <p>(2) Biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi (one way) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya dari Daerah ke ibu kota provinsi dan/atau ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi.</p> <p>(3) Biaya transport taksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keberangkatan;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;</li> <li>2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor);</li> </ol> </li> <li>b. Kepulangan;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal;</li> <li>2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal;</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) Selain menggunakan transport taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan satuan biaya transportasi lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil.</p> <p>(5) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.</p> <p>(6) Biaya transport pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.</p> <p>(7) Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya transport diberikan secara riil, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara/ pelabuhan/ terminal bus/stasiun dan biaya tes kesehatan yang dipersyaratkan;</li> <li>b. dalam hal transportasi dengan menggunakan angkutan udara memerlukan transit dengan angkutan udara lainnya, transit harus dilaksanakan pada hari yang sama;</li> <li>c. dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya tiket pesawat yang menuju ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara; dan</li> <li>d. dalam hal transportasi tidak menggunakan angkutan udara, dapat menggunakan transportasi lainnya dan biaya transport diberikan secara riil sesuai kepatutan dan kewajaran.</li> </ol> <p>(8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis.</p> <p>(9) Biaya transport untuk selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan kelas bisnis namun hanya dibayarkan sesuai biaya standar kelas ekonomi.</p> <p>(10) Batas biaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(11) Dalam hal biaya transport dengan angkutan udara menggunakan kelas ekonomi dan melebihi ketentuan batas biaya maksimal, kekurangan biaya tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembelian tiket.</p> <p>(12) Perjalanan Dinas yang dilakukan bersambung pada daerah yang berbeda biaya transport pesawat dari tempat tujuan perjalanan dinas awal menuju ke tujuan perjalanan dinas selanjutnya dapat dibayarkan secara riil.</p> <p>(13) Biaya transport pesawat bagi ketua Organisasi kewanitaan yang bertugas mendampingi perjalanan dinas suami, disesuaikan dengan biaya transport pesawat yang didampingi.</p>	<p>(1) Biaya transport terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi (one way);</li> <li>b. biaya transport taksi;</li> <li>c. biaya transport pesawat.</li> </ol> <p>(2) Biaya transport darat dari Daerah ke Provinsi (one way) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya dari Daerah ke ibu kota provinsi dan/atau ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi.</p> <p>(3) Biaya transport taksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keberangkatan;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;</li> <li>2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor);</li> </ol> </li> <li>b. Kepulangan;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal;</li> <li>2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal;</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) Selain menggunakan transport taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan satuan biaya transportasi lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil.</p> <p>(5) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.</p> <p>(5a) Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang dapat ditempuh dengan jalur darat dapat dilaksanakan dengan sistem carter/rental mobil pergi pulang (PP) dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD menggunakan kapasitas mesin 2500 cc keatas;</li> <li>b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II menggunakan kapasitas mesin 2000 cc dan paling tinggi 2500 cc;</li> <li>c. selain pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc.</li> </ol> <p>(6) Biaya transport pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.</p> <p>(7) Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. biaya transport diberikan secara riil, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara/ pelabuhan/ terminal bus/stasiun dan biaya tes kesehatan yang dipersyaratkan;</li> <li>f. dalam hal transportasi dengan menggunakan angkutan udara memerlukan transit dengan angkutan udara lainnya, transit harus dilaksanakan pada hari yang sama;</li> <li>g. dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya tiket pesawat yang menuju ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara; dan</li> <li>h. dalam hal transportasi tidak menggunakan angkutan udara, dapat menggunakan transportasi lainnya dan biaya transport diberikan secara riil sesuai kepatutan dan kewajaran.</li> </ol> <p>(8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis.</p> <p>(9) Biaya transport untuk selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan kelas bisnis namun hanya dibayarkan sesuai biaya standar kelas ekonomi.</p> <p>(10) Batas biaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(11) Dalam hal biaya transport dengan angkutan udara menggunakan kelas ekonomi dan melebihi ketentuan batas biaya maksimal, kekurangan biaya tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembelian tiket.</p> <p>(12) Perjalanan Dinas yang dilakukan bersambung pada daerah yang berbeda biaya transport pesawat dari tempat tujuan perjalanan dinas awal menuju ke tujuan perjalanan dinas selanjutnya dapat dibayarkan secara riil.</p>
--	---

	(13)Biaya transport pesawat bagi ketua Organisasi kewanitaan yang bertugas mendampingi perjalanan dinas suami, disesuaikan dengan biaya transport pesawat yang didampingi.
<b>Bagian Ketiga Biaya Penginapan</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Tetap</b>
<p>(1) Biaya penginapan, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dibayarkan secara riil dalam batas maksimal.</p> <p>(2) Batas maksimal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas tarif perhari;</li> <li>b. maksimal biaya penginapan dalam sekali perjalanan dinas.</li> </ol> <p>(3) Batas maksimal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal pelaksana SPPD tidak melampirkan bukti biaya penginapan, maka akan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tarif per hari, sesuai golongan biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD.</p> <p>(5) Dalam hal beberapa orang pelaksana SPPD menginap dalam 1 (satu) kamar/ruang/tempat yang sama maka biaya penginapan dapat dibayarkan secara sharing dengan ketentuan sejenis atau suami istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diberikan secara riil sebatas maksimal biaya penginapan.</p> <p>(7) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, dapat menginap diluar daerah tujuan tetapi masih pada provinsi yang sama.</p> <p>(8) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diperlukan menginap di Luar Daerah Dalam Provinsi maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. uang penginapan dibayarkan senilai uang penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi; atau</li> <li>b. menerima 30% (tiga puluh persen) dari batas tariff perhari biaya penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi jika tidak melampirkan bukti biaya menginap.</li> </ol> <p>(9) Biaya penginapan dalam rangka mendampingi Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD /Sekretaris Daerah, bagi ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah, tenaga ahli pengendalian dan evaluasi pembangunan atau sebutan lainnya, dipersamakan golongan Perjalanan Dinas dengan pejabat Eselon II.</p>	Tetap
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
<p>(1) Biaya penginapan dibedakan beberapa golongan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;</li> <li>b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Tenaga Ahli pengendalian dan evaluasi pembangunan atau dengan sebutan lainnya;</li> <li>c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/Tenaga Ahli DPRD/ Ketua Organisasi Kewanitaan;</li> <li>d. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya/PNS Golongan IV/Golongan III Non Eselon/Pejabat Fungsional Pertama/PNS Golongan II dan Golongan I Pihak lain.</li> </ol> <p>(2) Selain golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi narasumber disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;</li> <li>b. bagi peserta kegiatan dalam daerah diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III;</li> <li>c. bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil;</li> <li>d. sopir Bupati/sopir Wakil Bupati/sopir Pimpinan DPRD/sopir Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi berupa uang harian dan hotel yang setingkat dengan pihak lain;</li> <li>e. sopir Asisten Sekretaris Daerah, sopir Kepala SKPD, sopir Ketua PKK dan sopir Ketua DWP dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi secara Lumpsum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaksanaan; dan</li> <li>f. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Ketua DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar</li> </ol>	<p>(1) Biaya penginapan dibedakan beberapa golongan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;</li> <li>b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Tenaga Ahli pengendalian/evaluasi pembangunan atau dengan sebutan lainnya dan Ketua Organisasi Kewanitaan;</li> <li>c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/Tenaga Ahli DPRD/ Ketua Organisasi Kewanitaan;</li> <li>d. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya/PNS Golongan IV/Golongan III Non Eselon/Pejabat Fungsional Pertama/PNS Golongan II dan Golongan I Pihak lain.</li> </ol> <p>(2) Selain golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi narasumber disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;</li> <li>b. bagi peserta kegiatan dalam daerah diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III;</li> <li>c. bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil;</li> <li>d. sopir Bupati/sopir Wakil Bupati/sopir Pimpinan DPRD/sopir Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi berupa uang harian dan hotel yang setingkat dengan pihak lain;</li> <li>e. sopir Asisten Sekretaris Daerah, sopir Kepala SKPD, sopir Ketua PKK, sopir Ketua GOW, sopir Ketua DWP dan Sopir Ketua Gatriwara dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi secara Lumpsum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan jalur darat dan dibayar secara Lumpsum</li> </ol>

Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi dapat diberikan uang harian dan transport.	sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pelaksanaan; dan f. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Pimpinan DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi dapat diberikan uang harian dan transport.
<b>Bagian Keempat</b>	<b>Tetap</b>
<b>Uang Harian</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 12</b>	<b>Tetap</b>
(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diberikan secara Lumpsum. (2) Uang harian diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas, terhitung mulai tanggal menuju kota tujuan sampai dengan tanggal meninggalkan kota tujuan. (3) Perhitungan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti Perjalanan Dinas, sebagai berikut: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan visum SPPD; b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan bukti transport (PP); c. dalam hal bukti transport sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat dilampirkan bukti transport pergi atau pulang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka wajib melampirkan surat pernyataan yang di ketahui oleh pemberi tugas. d. dalam hal pelaksana SPPD Luar Daerah Luar Provinsi, tidak melampirkan kedua bukti transport baik bepergian maupun kepulangan, tidak diberikan uang harian. (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi yang semestinya dilaksanakan pada hari pertama namun penerbangannya dilaksanakan pada hari kedua karena menyesuaikan jadwal, maka dapat diberikan uang harian senilai tujuan Perjalanan Dinasnya. (5) Kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis yang kegiatannya membayar kontribusi, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, hanya diberikan uang harian maksimal 2 (dua) hari; b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan uang harian pada hari keberangkatan dan hari kepulangan perjalanan dinas; c. uang harian selain keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) maksimal 2 (dua) hari. (6) Kegiatan Pelatihan/atau sosialisasi/atau bimtek yang kegiatannya tidak membayar kontribusi, diberikan uang harian selama kegiatan sesuai golongan biaya Perjalanan Dinas. (7) Perjalanan Dinas yang ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara baik akomodasi, uang harian dan transport, maka uang harian dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas tarif per hari, sesuai golongan biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD.	Tetap
<b>Bagian Kelima</b>	<b>Tetap</b>
<b>Uang Representatif</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 13</b>	<b>Tetap</b>
(1) Uang Representatif diberikan dalam kedudukan dan jabatan tertentu, selama melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi. (2) Pejabat yang diberikan uang representatif adalah: a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; c. Sekretaris Daerah; dan d. Pejabat Eselon II.	Tetap
<b>BAB VI</b>	<b>Tetap</b>
<b>PENGANGGARAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 14</b>	<b>Tetap</b>
(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.	Tetap



<p>(3) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.</p> <p>(4) Dalam hal masih terdapat sisa dana anggaran Perjalanan Dinas di SKPD, biaya Perjalanan Dinas dapat dipergunakan kembali sesuai penggolongan dan jenis Perjalanan Dinas.</p> <p>(5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh DPRD bertujuan untuk konsultasi dan/atau koordinasi yang mengikutsertakan SKPD teknis, maka biaya Perjalanan Dinas tersebut dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD atau pada SKPD teknis masing-masing.</p>	
<b>Pasal 15</b>	<b>Tetap</b>
<p>(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPT;</li> <li>b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA dan telah di-visum oleh pejabat yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;</li> <li>c. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD;</li> <li>d. bukti transportasi angkutan darat untuk bepergian dan keperluan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembayaran pembelian BBM;</li> <li>2. pembayaran travel;</li> <li>3. pembayaran tiket bus, pembayaran peron; dan/atau</li> <li>4. pembayaran moda transportasi darat lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. bukti transportasi angkutan udara untuk keperluan dan keperluan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tiket pesawat yang mencantumkan nilai pembayaran, boarding pas, airport-tax.</li> <li>2. dalam hal transportasi udara disediakan oleh penyelenggara, cukup melampirkan fotocopy boarding pass.</li> </ol> </li> <li>f. bukti transportasi angkutan di atas air untuk keperluan dan keperluan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembayaran tiket kapal laut, pembayaran peron; dan/atau</li> <li>2. pembayaran moda transportasi di atas air lainnya.</li> </ol> </li> <li>g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, bagi yang menggunakan fasilitas penginapan.</li> <li>h. PA/KPA dalam perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.</li> </ol> <p>(3) Pertanggungjawaban untuk sopir Asisten Sekretaris Daerah, sopir Kepala SKPD, sopir Ketua PKK dan sopir Ketua DWP cukup melampirkan Surat Perintah Tugas.</p> <p>(4) Dalam hal Pelaksana SPPD lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas berikutnya.</p> <p>(5) Bagi pelaksana SPPD yang sudah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang memerintahkan Perjalanan Dinas dan sudah mengeluarkan biaya transport dan/atau biaya penginapan, tetapi dibatalkan oleh kondisi kerja makabiaya transport dan/atau biaya penginapan dapat dibayarkan.</p> <p>(6) Pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disertai dengan Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang memerintahkan Perjalanan Dinasnya atau Kepala SKPD yang bersangkutan.</p>	Tetap
<b>BAB VIII</b>	<b>Tetap</b>
<b>PERJALANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pelaksanaan</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 16</b>	<b>Tetap</b>
<p>Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka pemadaman kebakaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setiap mobil/armada pemadam kebakaran maksimal berisi 6 (enam) orang anggota pemadam;</li> <li>b. jumlah anggota pemadam kebakaran yang dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas paling banyak 18 (delapan belas) orang anggota perposko;</li> </ol>	Tetap

c. dalam hal jumlah anggota melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelebihanannya menjadi tanggungjawab Komandan Pleton/Komandan Regu yang melaksanakan pemadaman kebakaran;	
d. biaya Perjalanan Dinas pemadaman kebakaran ditetapkan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per orang per lokasi pemadaman kebakaran.	
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pertanggungjawaban</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan kejadian kebakaran dan berita acara kejadian kebakaran;</li> <li>b. daftar hadir anggota yang terlibat diketahui oleh kepala desa atau ketua RT lingkungan kebakaran;</li> <li>c. foto kegiatan pemadaman kebakaran.</li> </ul> (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
<b>Pasal 18</b>	<b>Tetap</b>
Dasar SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nota dinas/telaahan staf usulan melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau;</li> <li>b. surat, telegram, faxmile, email atau yang disamakan dari instansi terkait dan lembaga lain;</li> <li>c. Surat elektronik dari pimpinan yang nantinya harus dibuatkan kembali SPT-nya setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.</li> </ul>	Tetap
<b>BAB IX</b>	<b>Tetap</b>
<b>PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 19</b>	<b>Tetap</b>
(1) Perjalanan Dinas untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang memerlukan biaya kontribusi dapat dibayarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepegawaian;</li> <li>b. pendidikan;</li> <li>c. kesehatan;</li> <li>d. pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>e. perencanaan;</li> <li>f. pengawasan; dan</li> <li>g. administrasi pemerintahan.</li> </ul> (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	Tetap
<b>BAB X</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 20</b>	<b>Tetap</b>
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
<b>BAB XI</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 21</b>	<b>Tetap</b>
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 01 April 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 4 Januari 2021 <b>BUPATI TANAH BUMBU,</b>  ttd  <b>H. SUDIAN NOOR</b>	Ditetapkan di Batulicin, pada tanggal 5 April 2021 <b>BUPATI TANAH BUMBU,</b>  Ttd  H. M Zairullah Azhar
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 4 Januari 2021  Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  ttd	Diundangkan di Batulicin pada tanggal 18 Agustus 2021  Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,  Ttd

H. AMBO SAKKA BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 1	H. AMBO SAKKA BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 08
--	---